

BAB II

KETENTUAN TENTANG PERKAWINAN

2. Perkawinan Menurut Fiqh

2.1 Defenisi Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). yang berarti kawin. Perkawinan atau pernikahan secara etimologi berarti “mengadakan ikatan suami istri (*‘aqdu al-tazwij*) atau berarti juga menggauli istri (*wath’u al-zaujah*)”. (Yunus 2007, 107) Sedangkan kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم) “hubungan” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد). (Yunus, 2007; 491) Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut (Syarifuddin 2013, 73).

Secara hukum Islam, perkawinan adalah terbentuknya suatu akad ijab kabul secara sah, yang memberikan akibat bolehnya seorang laki-laki menggauli seorang istri dalam arti luas. Dalam Al-Quran dan hadis, perkawinan disebut dengan kata (*al-nikah*) atau kata (*al-zawaj*). Secara harfiah, *nikah*, berarti *al-wath’u*, *al-dhammu* yang artinya menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Sedangkan *al-dhammu* mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menggenggam dan memeluk (Bakry 1999, 7).

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi’* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam’u*, atau ‘ibarat ‘*an al-wath wa al-‘aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Keluarga Nasional menyatakan bahwa perkawinan adalah “*hubungan seksual*” (Yunus 1964, 1).

Menurut Hanabilah yang dikutip oleh Nuruddin dan Akmal nikah adalah lafaz yang menggunakan lafaz *nikah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang (Nuruddin, Akmal 2004, 29). Definisi yang diberikan oleh ulama Fiqh di atas, sebagaimana akan dijelaskan lebih luas nanti sangat benuansa biologis. (Syarifuddin 2014, 111) Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan halalnya melakukan pesetubuhan. Hal ini semakin tegas karena menurut al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang arab adalah *al-wat'i* atau *persetubuhan*, (Nuruddin, Akmal 2004, 39).

Adapun menurut pendapat para fuqaha, perkawinan dan pernikahan itu sama. Maksud dari keduanya adalah suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja atau suatu akad yang memberi keluasan pada setiap laki-laki dan perempuan untuk menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syariat. (Mathlub 2005, 2). Berdasarkan beberapa pengertian pernikahan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu "*aqad*" yang sangat kuat "*mitsaaqan ghaliizhan*" untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksnakannya merupakan ibadah.

2.2 Dasar Hukum dan Hukum Perkawinan

Hakikat perkawinan itu adalah akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah mubah, namun dengan melihat pada sifatnya yang merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinn itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Nur ayat 32 sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya; *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya dan Allah maha luas pemberianNya, maha mengetahui(al-Nur :32)*

Para ahli fiqh berpendapat bahwa pada asalnya perkawinan itu diperbolehkan. Akan tetapi kalau dipandang dari segi keadaan seseorang yang akan kawin, maka perkawinan itu hukumnya bisa menjadi *wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah*.

Secara rinci akan diuraikan satu persatu sebagai bentuk:

2.2.1 Wajib

Perkawinan hukumnya wajib yaitu: bagi orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin, sedangkan ia khawatir terhadap dirinya akan jatuh dalam perzinaan. Karena mereka beralasan bahwa menghindari diri dari hal yang haram hukumnya wajib, sedangkan hal ini tidak mungkin tercapai kecuali dengan jalan perkawinan. Al-Qurtubi dalam masalah ini mengatakan sebagai berikut: "Orang yang mampu kawin namun dia tidak kawin karena takut hal itu akan membawa bahaya bagi dirinya atau agamanya, sedangkan hal itu tidak dapat dibatasi dengan perkawinan, maka tidak ada pertikaian para ulama bahwa wajib atasnya kawin (Sabiq 1980, 22).

Akan tetapi, kalau seseorang mempunyai keinginan untuk kawin, sedangkan ia tidak mampu memberi nafkah istrinya maka hendaklah ia menjaga kesuciannya hal ini

berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Nur: 33 yang berbunyi: (Depag terjemahan RI 1989,232).

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: *“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya” (al-Nur: 33)*

Selain itu, orang-orang seperti ini banyak berpuasa karena berpuasa dapat menjaga kesuciannya sebagaimana keterangan *Hadist* riwayat Jama’ah dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

عن عبد الله من مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغ للصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: *“Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah kami Rasulullah SAW: “Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).*

2.2.2 Sunat

Perkawinan hukumnya sunat yaitu bagi orang yang berkeinginan dan berkesanggupan, tetapi ia menjaga dirinya tidak akan tergelincir akan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT untuk mengerjakannya, maka baginya hukum perkawinan itu adalah sunat, dan lebih utama mengkususkan bagi dirinya berbuat ibadat. (Sabiq 1980, 22)

Al-Baihaqy meriwayatkan hadist dari Abu Umairah, bahwa Nabi SAW bersabda yang berbunyi:

3. يَنْزُوجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَلَا تَكُونُوا كَرُهْبَانِيَةِ النَّصَارَى

Artinya: Kawinlah kalian, Karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta nasrani". (Al-Baihaqy, 1980 ; 43)

2.2.3 Haram

Perkawinan hukumnya haram yaitu bagi orang yang bermaksud menyalah-menyalahi pihak isterinya, baik mengenai nafkah lahir maupun nafkah bathin, disebabkan karena tidak mampu, walaupun keinginan ada.

2.2.4 Makruh

Perkawinan hukumnya makruh apabila seseorang tidak mampu melayani istrinya dalam soal nafkah lahir maupun batin, tetapi tidak akan menimbulkan kekecewaan bagi pihak istrinya, misalnya, seorang istri orang kaya dan tidak begitu berhasrat untuk hubungan kelamin. Apabila perkawinan itu menimbulkan gangguan bagi mereka yang melaksanakan amal ibadah, maka hal ini lebih makruh lagi.

2.2.5 Mubah

Perkawinan hukumnya mubah apabila tidak ada sebab-sebab yang mewajibkan dan tidak terdapat hal-hal yang mengharamkan untuk kawin. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas, bahwa perkawinan itu pada asalnya adalah dibolehkan, tetapi kalau dilihat dari keadaan seseorang maka perkawinan itu hukumnya bisa wajib, sunat, haram, dan makruh, seperti yang telah disebutkan di atas.

Umat Islam yang telah melaksanakan pernikahan berarti telah melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus telah melaksanakan sunnah Rasul SAW. Hal ini berarti pernikahan bukanlah kehendak dan urusan manusia tetapi lebih dari itu juga termasuk kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, perkawinan adalah suci dan patut ditaati serta

dihormati oleh setiap orang, sebab ikatan perkawinan yang suci serta kokoh itu akan dipertahankan seumur hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis serta saling mengasihi, bahu membahu dalam segala liku-liku kehidupan.

2.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun berasal dari kata bahasa Arab yaitu; *arkana, yarkunu, ruknan*, dan rukunan yang artinya tiang, sandaran, atau unsur. (Yunus 2007, 147) suatu unsur yang merupakan bahagian yang tidak bisa dipisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya suatu itu (Saebani, Taufiqurrahman 2015, 57).

Sedangkan syarat merupakan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Syarat bukan merupakan bagian yang terdapat dalam suatu perbuatan tapi di dalam perbuatan tersebut. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, perkawinan, diharapkan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina, (Shiddieqy 1991, 240).

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar. Perkawinan yang sarat nilainya dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya tercapai menurut semestinya yang telah dijelaskan oleh Alqur'an dan hadist.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan rukun nikah beserta syarat- syarat yang mengikutinya sebagai berikut; Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya (Rofiq 2013, 96)

- 1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya;
 - 1.1 Beragama Islam
 - 1.2 Laki-laki Jelas orangnya
 - 1.3 Laki-laki ridha tidak terpaksa untuk melakukan perkawinan itu
 - 1.4 Tidak sedang melakukan ihram
 - 1.5 Calon suami harus baligh dan berakal sehat

- 2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya;
 - 2.1 Wanita itu tidak haram dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan, baik karena nasab, sesusuan atau dalam keadaan masa iddah
 - 2.2 Calon istri pasti orangnya, dapat dimintai persetujuannya untuk dikawini
 - 2.3 Tidak ada yang menghambat untuk melakukan perkawinan dengannya
 - 2.4 Calon istri berakal sehat, ini adalah salah satu syarat untuk melangsungkan akad nikah. Karena pernikahan dengan wanita yang tidak berakal, anak-anak atau orang gila tidak sah menikah

- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya;
 - 3.1 Laki-laki
 - 3.2 Dewasa
 - 3.3 Mempunyai hak pewalian
 - 3.4 Tidak terdapat halangan perwalian

- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya;
 - 4.1 Minimal 2 orang laki-laki
 - 4.2 Hadir dalam ijab qabul
 - 4.3 Dapat mengerti maksud akad
 - 4.4 Beragama Islam

4.5 Dewasa dan sehat jasmani dan rohani

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya;

5.1 Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

5.2 Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

5.3 Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij

5.4 Antara ijab dan qabul bersambungan

5.5 Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

5.6 Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak dalam sedang ihram haji/umrah

5.7 Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu; calon mempelai dan wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun-rukun dan syarat perkawinan yang disebutkan di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilansungkan tidak sah.

2.4 Berakhirnya Perkawinan dalam Islam

Berakhirnya perkawinan menurut hukum islam adalah putusya ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusya perkawinan itu. Mengenai hal ini ada 4 kemungkinan: (Syarifuddin 2006, 196)

2.4.3 Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui meninggalnya seorang suami atau istri. Dengan meninggalnya suami atau istri itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

- 2.4.4 Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan talak oleh suami. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- 2.4.5 Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang dikehendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khuluk*.
- 2.4.6 Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*. seperti firman Allah dalam surah al-Thalaq ayat (1)

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ

Artinya: "Hai Nabi bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnya" (QS al-Thalaq ayat 1)

Demikian pula firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat (232)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: "Apabila kamu mentalak istrimu dan sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu enggan bila dia nikah dengan suami yang lain" (QS al-Baqarah ayat 232)

Pada prinsipnya perkawinan itu dibangun dengan niat untuk membuat kebahagiaan antara suami dan istri. Untuk melangsungkan kehidupannya. Adapun jika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu pihak tidak

dapat menerimanya, dan tidak ada lagi jalan selain bercerai, maka perceraian di perbolehkan.(Ghozali 2003, 191)

Untuk memutuskan hubungan perkawinan harus ada sebab-sebab yang memperbolehkannya untuk melakukan perceraian menurut hukum Islam. Sebab-sebab putusnya perkawinan menurut hukum Islam Antara lain;

1) Talak

a. Definisi Talak

Talak berasal dari kata “Itlaq” yang berarti ‘melepaskan’ dalam istilah ilmu fiqih ialah pelepasan akad nikah oleh suami tanpa tebusan. (Yunus 2007, 35) Baik dalam teori maupun dalam praktek kehidupan, talak itu secara (langsung atau tidak) lebih banyak menimbulkan akibat yang tidak/kurang disenangi. Oleh sebab itu, sebelum talak itu dilakukan harus benar-benar diperhitungkan dan dipertimbangkan lebih dahulu secara seksama, pada umumnya laki-laki lebih mampu mempertimbangkan sesuatu secara rasional dari pada wanita, karena itu wajarlah Islam memberikan hak talak itu kepada suami. (Ghozali 2006, 192)

Walaupun hak talak diberikan kepada suami, namun hal itu dalam pelaksanaannya diatur sedemikian rupa, diantaranya diingatkan Allah bahwa itu hal yang paling dibenci oleh Allah. Secara harfiah talak itu berarti lepas atau bebas, dihubungkan dengan kata talak berarti putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti thalaq secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahali dalam kitabnya Sharh Minhaj Al- Thalibin yang dikutip dari buku Ami.(Ami, 2010,198).

Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya. hal ini sama dengan Melepas ikatan perkawinan. Talak berasal dari kata itlak, artinya; melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan artinya berakhirnya hubungan suami istri, putusnya perkawinan atau perceraian. (Mathlub 2005, 310)

b. Dasar Hukum dan Hukum Talak

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 229 menyatakan bahwa;

أَطْلَقُ مَرَّتَانٍ ط فإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim." (al- Baqarah : 229)

Para ahli fikih mengelompokkan hukum-hukum talak itu mencakup lima macam hukum yaitu;

1. Makruh; inilah hukum asal dari talak, karena talak itu adalah padanan nikah, maka kalau nikah itu pada asalnya adalah sunat, maka padanannya hukum talak. Talak yang asalnya adalah makruh. Manakalasuami tanpa alasan lain yang jelas yang dibenarkan agama dan talak itu sendiri tidak bakal menimbulkan kemudharatan.
2. Mubah; bila tidak menimbulkan kemudharatan dan dilakukan dalam keadaan yang diizinkan oleh agama guna mencapai tujuan yang mubah pula, maka hukumnya adalah mubah , seperti mentalak istri yang mandul untuk kemudian kawin dengan yang lain dengan harapan bisa mendapatkan keturunan.
3. Sunat; manakala yang sebab-sebab oleh agama di bolehkan untuk mentalak dan talak itu sendiri dilakukan dalam keadaan yang dibolehkan oleh agama, maka hukum talak itu adalah sunat, seperti suami tidak mampu memberi nafkahdan istri tidak rela menerima keadaan yang seperti itu, atau istri tidak mau mentaati perintah agama setelah dinasehati dan lain-lain.
4. Wajib; bila suami nuzyus (melanggar hak) dan tak mau islah , begitu juga mengila' atau menzhihar dan tak mau membayar kaffarah, maka hukum talak dari hal yang demikian adalah wajib, karena dengan thalak-nya nuzyuz suami itu bisa dihindarkan.
5. Haram; bila talak dilakukan dengan alasan atau dalam keadaan yang tidak dibenarkan oleh syariat agama karena talak itu akan menimbulkan kemudharatan, maka hukumnya adalah haram namun tetap sah manakala rukun dan syarat talak itu terlengkapi.(Mathlub 2006, 313)

Masing-masing hukum talak itu oleh ahli fiqih disandarkan atas dalil-dalil yang komplek. Menurut Buku Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia karya Amir Syarifuddin, bercerai merupakan perbuatan boleh yang paling dibenci oleh

Allah. Meskipun dengan demikian bila hubungan pernikahan tidak bisa lagi dilanjutkan, jika dilanjutkan juga akan membawa pada kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian(Syarifuddin 2006, 200). Talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut *makruh*. Hukum makruh ini dilihat dari upaya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan.(Ghozali 2013, 193)

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu maka hukum talak itu adalah;

1. Nadab atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat lagi di teruskan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang akan banyak timbul.
- 2.Mubah, boleh saja perceraian dilakukan bila memang perlu dilakukan.
- 3.Wajib atau mesti dilakukan, perceraian yang akan dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar dia dapat bergaul dengan istrinya.
- 4.Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadan haid atau suci yang masa itu telah di gauli. (Syarifuddin 2006, 201)

Di samping itu, ada pendapat ulama tentang beberapa hukum talak, yaitu;

1. Menurut ulama Hambaliah, sebagaimana dikutip oleh Abdullah, hukum talak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah, dan adakalanya sunnah. (Abdullah 2015, 63)

2. Menurut Ibnu Qudamah, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, yang menyatakan hanya talak yang beralasan kuat karena kemaslahatan yang lebih dominan yang dibolehkan oleh syariat Islam.(Sabiq 1980, 9)

c. Rukun Talak dan Syarat Talak

Talak itu terjadi dan sah bila semua unsur-unsur dan syarat-syaratnya terlengkapi. Unsur atau rukun talak itu terdiri dari orang yang mentalak, orang yang ditalak dan pernyataan mentalak.

1. Orang yang mentalak (suami)

Diantara syarat suami yang mentalak itu adalah sebagai berikut;

- a. Suami yang mentalak mestilah seseorang yang telah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya. Sedangkan yang menjadi batasan dewasa menurut ahli fiqih adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani.
- b. Sehat akalnya, orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang di jatuhkan tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak tahu tentang itu.
- c. Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan dengan tidak sadar atau orang yang dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya.(Syarifuddin 2006, 204)

d. Suami masih memiliki hak dalam mentalak istrinya.(Abidin 1999, 66)

2. Perempuan yang ditalak

Istri masih terikat dengan tali perkawinan. maksudnya istri yang telah diceraikan oleh suaminya atau berada diluar tali perkawinan tidak sah ditalak.

3. Shigat atau ucapan talak

Dalam akad nikah terdapat dua macam ucapan yang menjadi rukun dari perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kata ucapan bersambung itu dinamai dengan akad. Dalam talak tidak terdapat *ijab* dan *qabul* karena perbuatan talak itu merupakan tindakan sepihak. Yaitu dari suami dan tidak ada tindakan dari istri untuk itu. Dalam talak berlaku shigat atau ucapan talak.(Syarifuddin 2006, 208)

Pada prinsipnya dalam hukum Islam hak talak hanya ada pada suami, sedangkan cerai gugat hanya dimiliki oleh istri. Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Kerena hak talak hanya ada pada suami, Maka suami harus berhati-hati menyatakan kata-kata. Karena dengan sindiranpun juga dapat menjatuhkan talak jika diucapkan dengan niat menceraikan istrinya.

Menurut para ulama, sebagaimana oleh Sayyid Sabiq, dikatakan bahwa talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal. Jika suaminya gila, dan dalam keadaan mabuk, sehingga tidak dalam keadaan sadar,

talaknya sia-sia, seperti talak yang diucapkan oleh orang yang belum baligh.(Sabiq 1980, 12)

Para ulama berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan karena sebab-sebab di bawah ini.

1. Talak karena paksaan.
2. Talak ketika mabuk.
3. Talak main-main
4. Talak waktu lalai dan lupa.
5. Talak ketika tidak sadarkan diri

d. Macam-Macam Talak

Talak bisa dilakukan dengan cara apapun dan mempunyai beberapa dimensi. Secara garis besar talak hanya dibagi menjadi dua bagian yaitu; pertama, cerai inisiatif dari istri yang disebut cerai gugat dan khuluk. Menurut pakar pembagian tersebut terdiri dari beberapa sudut pandang. Diantaranya ada yang membagi dari sesuai atau tidak sesuai dengan sunah Nabi, dan dari segi boleh atau tidak bolehnya rujuk kembali.(Mukhtar, 1993: 159). Talak itu ada dua yaitu talak *sunni* dan talak *bid'y*. (Syarifuddin 2014, 217).

Talak *sunni* adalah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang telah disepakati oleh para ulama talak yang telah dijatuhkan oleh suami yang pada waktu itu istri sedang dalam keadaan suci dari haid dan belum pernah digauli telah tercantum dalam al-Qur'an surah al-Talak ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ۗ

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya. (qs. al-Talak ayat 1)*

Talak *bid'iy* yaitu talak yang masuk dalam kategori tidak sesuai dengan syariat seperti halnya dengan adanya suami yang mentalak istri dalam keadaan haid atau nifas atau istri dalam keadaan telah selesai dicampuri. (Sabiq, 1980; 553) Maka hukum dari talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudharat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnya. (Syarifuddin 2014, 218)

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

Pertama, Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi talak raj'i, maka isteri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada isteri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan jalan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut suami tidak menyatakan rujuknya, maka talak tersebut berubah menjadi talak bain dengan berakhir iddahnya. Kemudian jika sesudah berakhir iddahnya itu suami ingin kembali kepada bekas isterinya, maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. Talak raj'i hanya terjadi dengan talak yang pertama dan kedua saja.

Kedua, Talak Ba'in yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. Untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan harus

melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak bain terbagi dua macam yaitu :

1. Talak *Bain Sughra* yaitu talak bain yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas isterinya tersebut. Termasuk talak bain sughra adalah talak sebelum berkumpul, talak dengan pergantian harta yang disebut khuluk talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan atau yang semacamnya.
 2. Talak Bain Kubra yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isteri itu kawin lagi dengan lelaki lain, telah berkumpul dengan suami kedua serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak bain kubra terjadi pada talak yang ketiga.
- e. Hikmah Talak

Hikmah dibolehkan talak itu adalah karena dinamika rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Allah yang maha bijaksana menghalalkan talak tetapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, istri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya dalam hal ini ada dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak ;

- 1) Kemandulan. Kalau seorang laki-laki mandul, maka ia tidak bisa mempunyai anak padahal anak merupakan keutamaan dalam perkawinan. Dengan anak keturunan dunia menjadi makmur, begitu pula dengan perempuan, apabila mandul

keberadaannya dengan suami akan mengeruhkan kehidupan. Maka talak mempunyai faedah bagi suami bila istri mandul. Juga berfaedah bagi istri jika suami mandul. sebab yang mendorong untuk kawin adalah terwujudnya kerurunan.

- 2) Terjadinya perbedaan dan pertentangan keamaraan dan segala mengingkari cinta di antara suami istri. Kalau cinta kasih sudah hilang akan berubahlah pilar-pilar perkawinan. Mereka jatuh ke lembah kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan. Lain halnya kalau ada tabiat yang berbeda dan hati yang tidak bersatu, maka talak menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak. (Ghozali 2003, 218)

2) Iddah

a. Definisi *Iddah*

Iddah berasal dari bahasa arab yang berasal dari kata *adda-ya'uddu-iddah* dan jama'nya adalah '*idad* yang secara etimologi berarti menghitung atau hitungan. (Yunus 2007, 156) Kata ini dimaksudkan untuk kata *iddah* karena dalam masa itu perempuan yang beriddah menunggu berlalunya waktu. (Syarifuddin 2006, 245)

Dalam definisi fiqh ditemukan definisi *iddah* itu yang pendek dan sederhana di antaranya adalah masa tunggu yang dilalui seorang perempuan. Menurut Al-Shan'aniy *iddah* adalah nama bagi seorang perempuan yang menunggu dalam masa *iddah* itu adalah kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.

b. Hukum Iddah

Hukum iddah wajib, dasarnya: (Azzam 2009, 22). Al-Qur'an seperti firman Allah QS. al- Baqorah ayat 228;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'"(al-Baqorah : 228)

c. Tujuan dan Hikmah Iddah

Adapun tujuan dan hikmah adanya iddah adalah:

Pertama, untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. hal ini disepakati oleh semua ulama.

Kedua, untuk taabud artinya semata-mata memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara resiko kita mengira tidak perlu lagi, umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu.

d. Macam-Macam Iddah

Menurut sabab musababnya iddah dibagi menjadi beberapa buah sebagai berikut; *pertama*, Iddah wanita ditalak yaitu iddah yang terjadi karena perceraian. Masa iddah kalau sudah dicampuri oleh suaminya yaitu tiga kali quru', jika belum di campuri oleh suaminya maka masa iddahnya tiga bulan. *Kedua*, Iddah wanita hamil yaitu sampai melahirkan anak yang dikandungnya berakhirnya nifas(al-Thalaq;4). Sedangkan yang *ketiga*, Iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu ulama sepakat masa iddahnya empat bulan sepuluh hari (al-Baqarah 234).

Setiap talak yang dijatuhkan oleh suami, baik talak raj'i atau talak ba'in memiliki masa Iddah kecuali pada kasus

isteri yang belum pernah digauli. Jumhur ulama berpendapat bahwa isteri yang belum pernah digauli tidak wajib menjalankan *iddah* dan tidak wajib bagi suaminya membayar mahar keseluruhan. (Qurthubi 1976, 205)

Bagi yang melangsungkan pernikahan dalam masa *iddah* ini maka nikahnya dianggap tidak sah, selain itu juga tidak ada saling mewarisi diantara keduanya dan tidak ada kewajiban saling memberi serta mahar.

Wanita yang dalam masa *iddah* itu ada tiga macam yaitu:

- 1) Wanita yang menjalani masa *iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya
- 2) Wanita yang menjalani masa *iddah* karena dijatuhi talak tiga oleh suaminya
- 3) Wanita menjalani *iddah* karena batalnya pernikahan disebabkan adanya suatu hal yang mengharamkan pernikahan mereka (Slamet 1999, 133)

Istri yang akan menjalani masa *iddah* di tinjau dari segi keadaan waktu yang berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut;

- 1) Kematian suami.
- 2) Belum dicampuri.
- 3) Sudah di campuri tetapi dalam keadaan hamil.
- 4) Sudah di campuri, tidak dalam keadaan hamil, dan masih dalam masa haid.

Adapun bentuk dan cara *iddah* juga ada tiga macam;

- 1) *Iddah* dengan cara menyelesaikan quru'yaitu antara haid dan suci.
- 2) *Iddah* dengan kelahiran anak.
- 3) *Iddah* dengan perhitungan bulan (Saebani 2015, 144)

3. Perkawinan Menurut Hukum Positif Di Indonesia

3.1 Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan KHI

Menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa, perkawinan terdapat dalam pasal 1 yaitu; perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Umbara 2012, 2).

Perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengandung beberapa hal yang harus diperhatikan.

- 1) Maksud dari seorang pria dan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah terjadi antara orang yang berbeda jenis kelamin dan bukan sesama jenis seperti telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.
- 2) Sedangkan suami istri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya jenis kelamin yang berbeda dalam rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- 3) Dalam defenisi diatas disebut pula tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam nikah mut’ah dan nikah tahlil.
- 4) Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukan bahwa perkawinan bagi Islam adalah peristiwa agama yang dilakukan untuk memenuhi perintah agama.(Syarifuddin 2003, 76)

Sedangkan perkawinan menurut KHI terdapat pada BAB II pasal 2 perkawinan menurut hukum islam adalah adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

3.2 Rukun Dan Syarat Perkawinan Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI.

Syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Bab II pasal VI, VII, VII ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut;(Umbara 2014, 69)

Pasal VI:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal VII;

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.
- 2) Dalam penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan UU ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurang yang dimaksud dalam pasal 6.

Dalam pasal VIII menerangkan syarat-syarat perkawinan dilarang di antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah, dalam hubungan darah menyamping yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dari ibu atau bapak tiri.
 - (1) Berhubungan susuan yaitu, orang tua susu, anak susuan, saudara susuan, bibi, paman susuan.
 - (2) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
 - (3) Mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lainnya yang berlaku dilarang kawin.

Berbeda dengan UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika Fikih yang mengkaitkan rukun dengan Syarat. Ini dimuat dalam Bab IV pasal 14.

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada.

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul

Pasal 27

- 1) Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun atau tidak berselang lama

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan secara sendiri dan pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberata, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.

Pasal 15

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun

1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun .

- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Ayat (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Pasal 16

- 1) Perkawinan didasarkan persetujuan calon mempelai .
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita , dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan , lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan itu tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti.

3.3 Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan KHI

Rukun perkawinan merupakan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya rukun tidak mungkin perkawinan dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah suatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri.(Soemeyati 1982; 17)

Perkawinan sah menurut Undang- Undang No.1 tahun 1974 dan KHI apabila telah meliputi;(Asmin 1986, 24)

1. Syarat –syarat materil

Syarat materil secara umum adalah sebagai berikut;

- 1) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak mempelai artinya setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memiliki hak azazi masing-masing serta tidak perlu di paksa untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai merupakan syarat yang sangat erat kaitannya dengan ketentuan rumah tangga mereka kedepannya.
- 2) Usia calon sekurang- kurangnya harus mencapai mempelai pria harus mencapai 19 tahun, usia calon mempelai wanita harus mencapai 16 tahun. Hal ini karena umur yang dibawah dari aturan yang dibuat dianggap masih belum bisa berfikir logis, dan jika masih ingin melansungkan perkawinan dibutuhkan harus atas persetujuan dari kedua orang tua.
- 3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang tua

2. Syarat materil secara khusus

- 1) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9, pasal 10 larangan perkawinan antara dua orang yaitu;
 - 1.1 Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun ke atas.

- 1.2 Berhubungan darah, dalam hubungan darah menyamping yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 1.3 Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dari ibu atau bapak tiri.
 - 1.4 Berhubungan susuan yaitu, orang tua susu, anak susuan, saudara susuan, bibi, paman susuan.
 - 1.5 Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
 - 1.6 Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum agama dan kepercayaan tidak menentukan haram melanjutkan perkawinan.
- 2) Izin dari orangtua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun yang hendak memberi izin melangsungkan perkawinan yaitu;
- 2.1 Orangtua dari kedua belah pihak mempelai. jika kedua orangtua calon mempelai masih ada, Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, maka perwaliannya beralih kepada orangtua yang perempuan yang bertindak sebagai wali, jika orangtua perempuan sebagai wali, maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam tidak boleh orangtua perempuan bertindak sebagai wali.
 - 2.2 Apabila salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal atau dalam keadaan sakit dan tidak mampu menjadi wali. Maka izinnnya cukup diberikan kepada orangtua yang satu lagi dan dianggap mampu menjadi wali.

2.3 Apabila orangtua telah meninggal dunia kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari;

- 1) Wali yang memelihara calon mempelai.
- 2) Keluarga yang masih memiliki hubungan darah keatas, selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

2.4 Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang hendak melansungkan perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari pengadilan diberikan;

- 1) Atas permintaan pihak yang melansungkan perkawinan.
- 2) Setelah lebih dulu pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam undang-undang no.1 tahun 1974 pasal (6), ayat (2),(3), dan (4)

3. Syarat –syarat Formil

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melansungkan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat nikah
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah .